



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Junaidin bin Subhan, TTL Dodu, 07-01-1986/umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Dodu II RT. 006 RW. 02, Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan ayah kandungnya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 08 Januari 2019 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas adik Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama **Mulyati binti Subhan**, TTL Sangia, 09-11-2004 / umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Sangaji RT.007 RW.004 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan seorang laki-laki yang bernama : **Bunyamin bin Husen**, TTL Buncu, 03-02-1997 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

Hal 1 dari 10 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.010 RW.002 Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia adik kandung Pemohon yang bernama **Mulyati binti Subhan** tersebut umurnya belum genap 16 tahun;
3. Bahwa hubungan antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain dan bahkan adik kandung Pemohon telah hamil 2 bulan;
4. Bahwa Pemohon sebagai kakak kandung berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa adik kandung Pemohon sudah pernah dilamar calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sebagai kakak kandung telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Nomor : 863/Kua.19.06/3/PW.01/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 16 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 10 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada adik kandung Pemohon yang bernama Mulyati binti Subhan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Bunyamin bin Husen;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan ayah kandungnya hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tidak mengajukan perubahan surat permohonan, serta memberikan keterangan atas pertanyaan majelis hakim bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dimana saat ini adik Pemohon telah hamil 2 bulan lamanya telah diperiksa ke dokter RSUD Bima, keluarganya siap membantu mereka baik secara moril maupun materiil;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, adik Pemohon memberikan keterangan bahwa dirinya telah berpacaran dengan calon suaminya dua tahun lamanya dan kini dirinya sudah hamil sekitar dua bulan lamanya akibat perbuatan dirinya yang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya yang dilakukan dua kali dan dilakukan di rumah calon suami (neneknya), dirinya siap bertanggung jawab menjadi ibu bagi anaknya ;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, calon suami adik Pemohon memberikan keterangan bahwa benar dirinya telah berpacaran dengan calon isterinya dua tahun lamanya dan kini calon isterinya sudah hamil sekitar dua bulan lamanya akibat perbuatan dirinya dengan calon isterinya yang melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan sebanyak dua kali dan dilakukan di rumahnya, dirinya siap bertanggung jawab menjadi suami dan imam pada rumah tangganya;

Hal 3 dari 10 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, ayah kandung calon suami adik Pemohon bernama Husein bin Abidin, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sangaji RT. 007 RW. 04, Desa Kowo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima;, memberikan keterangan bahwa dirinya sebagai ayah dari calon suami adik Pemohon beserta keluarga siap membantu perkawinan mereka, benar anaknya telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar dua tahun lamanya dan kini calon isterinya dalam keadaan hamil sekitar tdua bulan akibat perbuatan anaknya yang melakukan hubungan layaknya suami istri, dirinya dan keluarga siap membantu mereka baik secara moril maupun materiil;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 5272020701860003 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima tanggal 18 September 2013, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2014/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah tanggal 26 Juni 2015, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode(P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Subhan nomor 5206060209140003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 11 Mei 2016, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Nomor 863/Kua.19.06/3/Pw.01/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode(P.4);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Hal 4 dari 10 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada adiknya yang bernama Mulyati binti Subhan, perempuan, lahir Sangia, 9-Nopember 2004, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Bunyamin bin Husen, laki-laki, lahir Buncu 5 Februari 1997, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa calon mempelai perempuan yang bernama Mulyati lahir di Sangia 9 November 2004 yang saat ini berusia 14 tahun dua bulan atau kurang dari 16 tahun telah mengikuti ujian sekolah murni pada Madrasah Ibtidaiyah Sangia Sape Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Subhan kakak Pemohon adalah kepala keluarga dimana adik pemohon adalah salah satu anggota keluarganya, dimana Mulyati lahir di Sangia 9 November 2004

Hal 5 dari 10 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini berusia 14 tahun dua bulan atau kurang dari 16 tahun sehingga memiliki hubungan hukum dengan perkara ini, yaitu sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Suryati Bin Erman telah lulus SDN Kara Bolo, lahir 13 Mei 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa KUA Kecamatan Sape Kabupaten Bima menolak untuk menikahkan adik Pemohon karena umur yang bersangkutan belum cukup umur atau berusia 16 tahun sehingga memerlukan izin pengadilan agama apabila hendak menikahnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyetujui perkawinan adik Pemohon dengan calon suaminya adalah karena untuk menghindari hal-hal yang negatif yang akan timbul dikemudian hari apalagi kondisi adik Pemohon telah hamil 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan keterangan adik Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandungnya bahwa adik Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal 6 dari 10 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, adik Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang merupakan perbuatan negatif dan kini telah hamil 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa apabila adik Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan adik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal di atas maka solusi terbaik adalah dengan segera menikahkan adik Pemohon dengan calon suaminya meski belum memenuhi kondisi ideal bagi calon mempelai yaitu memiliki kematangan fisik dan kematangan mental sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka dengan tanpa mengurangi maksud surat penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Pengadilan Agama Bima perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan adiknya yang bernama Mulyati binti Subhan, lahir Sangia 9 November 2004 dengan Bunyamin bin

Hal 7 dari 10 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husen berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 KHI, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama Mulyati binti Subhan, perempuan, lahir 9 November 2004 untuk menikah dengan calon suaminya bernama Bunyamin bin Husen;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 8 dari 10 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 24 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Lutfi Muslih, S. Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shafwan, M.Sy. dan Drs. H. Mukminin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis;

Ttd,

Lutfi Muslih, S. Ag., M.A.

Hakim Anggota

Ttd,

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. Imam Shafwan, M.Sy.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti

Ttd,

Zainal Arifin, SHI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 70.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Hal 9 dari 10 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 161.000,-
(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Drs. H. Musaddad, S.H.

Hal 10 dari 10 hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Bm